



**PUTUSAN**

Nomor 1781/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -----

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai " Pemohon";

-----  
melawan :

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1781/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai

Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan tanggal 7 Juli 2017 dari Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, ternyata Pemohon tidak dikenal dan tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima; -----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah,

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, yang terdiri dari **Drs. Jaenudin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Hajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis,

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota I

**Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**

Hakim Anggota II

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sitti Hajar, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Biaya Panggilan	: Rp. 560.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 651.000,-

( enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)